

Perjuangan Aktivistis Gerakan Sosial Untuk Kebebasan Berpendapat (Studi Deskriptif Tentang Aktivistis Gerakan Sosial Dalam Menolak Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021)

Daffa Fakhri Maulana^a, Sunarso^b

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Alasan aktivis gerakan sosial melakukan penolakan terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 dan (2) Upaya penolakan aktivis gerakan sosial terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu aktivis gerakan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) aktivis gerakan sosial melakukan penolakan karena peraturan tersebut akan membatasi masyarakat dan gerakan sosial untuk menyatakan pendapat dimuka umum dan (2) Upaya penolakan aktivis gerakan sosial terhadap peraturan tersebut diantaranya somasi terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penolakan undangan sosialisasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021, dan penyampaian pendapat di muka umum.

ABSTRACT

This study aims to describe: (1) the reasons social movement activists to reject the Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 1 of 2021 and (2) the efforts of social movement activists to reject the Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 1 of 2021. This study is descriptive research with qualitative approach. The subjects of this study were social movement activists in the Special Region of Yogyakarta. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results showed (1) social movement activists rejected because the regulation would limit the public and social movements to express public opinion and (2) attempts to reject social movement activists against the regulation include an open subpoena to the governor of Yogyakarta Special Region, reporting to the Ombudsman of the Republic of Indonesia representative of Yogyakarta Special Region, reporting to the The National Commission On Human Rights, rejection of the invitation to socialize the Yogyakarta Special Region Governor Regulation Number 1 of 2021, and public opinion submission.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Aktivistis Gerakan Sosial, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat

Keywords:

Social Movement Activists, Human Rights, Freedom of Speech

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokratis. Hal ini tercermin dalam *International Commission of Jurist* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, hasil konferensi tersebut mengemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* diantaranya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan (Budiardjo, 2017).

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menjamin HAM dalam konstitusinya. Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diatur dalam Pasal 28A- 28J. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek penting HAM, sebab hal tersebut merupakan hak dasar. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi oleh karena itu kebebasan tersebut haruslah dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Warong, 2020).

UUD NRI 1945 telah mengatur kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Selain itu, peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 juga mengatur tentang kebebasan berpendapat yakni Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum). Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebebasan berpendapat juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 23 Ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau secara tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa". Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (UU Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) juga mengatur tentang kebebasan berpendapat. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk menyatakan (Pasal 19 ayat (1) dan (2)).

Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 4 Januari, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka (Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021). Pergub tersebut menimbulkan polemik bagi masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Untuk diketahui, beberapa ketentuan dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 yang menimbulkan polemik yakni ketentuan dalam Pasal 5 Pergub tersebut yang menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: Istana Negara Gedung Agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Keraton Kadipaten Pakualaman; Kotagede; dan Malioboro; dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Kendati ketentuan tersebut merujuk pada UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. Namun, kawasan-kawasan yang dilarang dalam pergub tersebut merupakan kawasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan DIY yang seharusnya menjadi pengawasan masyarakat. Seperti misalnya Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY dan Kantor Gubernur DIY yang berada di kawasan Malioboro.

Selain larangan di sejumlah kawasan, Pergub tersebut juga membatasi waktu penyampaian pendapat di muka umum itu hanya dalam kurun waktu pukul 06.00 - 18.00 WIB (Pasal 6). Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e Pergub tersebut juga mengatur setiap orang yang menyampaikan

pendapat di muka umum mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (desibel). Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, kebisingan didefinisikan sebagai “bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan”.

Sementara, menurut data dari *Yale University*, percakapan sehari-hari rata-rata mengeluarkan suara dengan intensitas sebesar 60-70 dB. Maka dari itu, ketentuan mengenai batas maksimal baku tingkat kebisingan pengeras suara sebesar 60 dB yang diatur dalam Pergub tersebut terlalu berlebihan dan tidak masuk akal serta belum dapat memenuhi kriteria kebisingan dalam Kepmen tersebut. Selain itu, Pergub tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak mengatur metode pengukuran, perhitungan, serta evaluasi tingkat kebisingan sebagaimana yang diatur dalam Kepmen. Melainkan, Pergub tersebut hanya mengatur batas maksimal baku tingkat kebisingannya saja.

Selain itu, ketentuan dalam Pergub tersebut yang menimbulkan polemik yakni pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan mediasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), 10 ayat (3) huruf d, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) huruf d, dan Pasal 13 ayat (3) huruf d Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Ketentuan ini tentu dapat diartikan sebagai upaya pelibatan militer dalam urusan sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik Provinsi DIY mencatat pada tahun 2019, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi DIY sebesar 80,67. Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,15 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2018. Salah satu yang menyebabkan penurunan tersebut adalah variabel kebebasan berpendapat. (BPS DIY, 2019).

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang relevan, terdapat peraturan yang sejenis dengan Pergub tersebut yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pergub DKI Jakarta Nomor 232 Tahun 2015 berpotensi meminggirkan kebebasan seseorang atau masyarakat untuk menyatakan pendapat di muka umum. Selain itu, peraturan tersebut dapat menjadi alat legitimasi dan dalih aparat untuk menggeser lokasi aksi unjuk rasa, sehingga dengan demikian melanggar prinsip demokrasi dan hak atas kemerdekaan berpendapat yang telah dijamin di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (2) dan Ayat (3) serta UU No 9 Tahun 1998 (Rahmatulloh, 2017). Sehingga peraturan yang demikian dikhawatirkan dapat bermasalah bagi demokrasi dan HAM.

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 beserta polemiknya. Salah satu subjek hukum dalam Pergub tersebut adalah kelompok masyarakat sipil khususnya gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan bentuk kegiatan masyarakat sipil yang memiliki ciri khas dan saat ini sedang banyak dilakukan. Menurut Giddens (1993) mendefinisikan gerakan sosial merupakan suatu upaya masyarakat yang dilakukan secara kolektif di luar lembaga-lembaga mapan untuk mencapai tujuan bersama. Senada dengan Giddens, Tarrow (1994) menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus-menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang (hal. 4).

Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 yang telah disebutkan diatas tersebut juga menimbulkan penolakan oleh beberapa pihak khususnya aktivis yang tergabung dalam gerakan sosial bahwa Pergub tersebut membatasi hak untuk menyatakan pendapat. Penolakan tersebut dilakukan oleh beberapa aktivis gerakan sosial diantaranya Aliansi Rakyat untuk

Demokrasi Yogyakarta (ARDY), Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Komite Kampus Yogyakarta (KKY), dan *Social Movement Institute* (SMI).

ARDY menyampaikan penolakannya dengan upaya melakukan Somasi Terbuka Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) atas dugaan maladministrasi, dan pelaporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM. Sedangkan ARB, KKY, dan SMI menyampaikan penolakannya melalui penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka atau unjuk rasa.

Pelaporan yang dilakukan oleh ARDY tersebut sudah mendapatkan respon atau tindak lanjut dari Komnas HAM dan ORI DIY. Komnas HAM dalam surat Nomor 422/K-PMT/VI/2021 menilai bahwa Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan hak kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kemudian, ORI DIY dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menyimpulkan telah terjadi maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Adapun bentuk maladministrasi yang dimaksud yakni perbuatan tidak patut karena dalam proses penyusunan dan penetapan Pergub tersebut tidak melibatkan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengangkat judul penelitian “Perjuangan Aktivistis Gerakan Sosial Untuk Kebebasan Berpendapat (Studi Deskriptif Tentang Aktivistis Gerakan Sosial Dalam Menolak Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021)”.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlangsung pada bulan Oktober dan Desember 2021 serta Januari 2022. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposif. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu aktivis gerakan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya: *pertama*, Yogi Zul Fadhli, aktivis dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY); *kedua*, Syahdan Husein, aktivis dari Aliansi Rakyat Bergerak (ARB); *ketiga*, Joly Jeremy, aktivis dari Komite Kampus Yogyakarta (KKY); *keempat*, Eko Prasetyo, aktivis dari *Social Movement Institute* (SMI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Ketiga data tersebut kemudian diuji validitas dan keabsahannya dengan teknik triangulasi. Saat proses analisis data dilakukan secara induktif, melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penolakan Aktivistis Gerakan Sosial Terhadap Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Secara umum, aktivis gerakan sosial berpendapat bahwa Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 akan membatasi masyarakat secara umum dan gerakan sosial secara khusus untuk menyatakan pendapat dimuka umum. Aktivis gerakan sosial juga melakukan penolakan karena Pergub tersebut mengingkari demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian dari demokrasi (Budiarjo, 2017). Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, pengakuan terhadap HAM merupakan salah satu ciri Negara demokratis. Hal ini tercermin dalam *International Commision of Jurist* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965.

Menurut Fatah (2005) hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat (hal. 16). Indonesia sendiri menjamin dan

mengakui penyampaian pendapat di muka umum dalam konstitusinya dan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Aktivis ARDY melalui siaran pers saat memberikan somasi terbuka kepada Gubernur DIY (LBH Yogyakarta, 2021) juga menyatakan bahwa Gubernur DIY mengingkari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan Yogyakarta). Pasal 4 huruf c UU Keistimewaan Yogyakarta menyebutkan pengaturan keistimewaan provinsi DIY dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Namun, dengan adanya Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021, Gubernur DIY dinilai tidak memahami perannya sebagai kepala daerah, yang seharusnya tunduk pada norma-norma HAM yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat.

Kemudian, menurut Yogi Zul Fadhli dan Eko Prasetyo dalam proses penyusunan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 menutup ruang partisipasi publik karena tidak melibatkan masyarakat umum. Oleh karena itu, aktivis ARDY melalui siaran persnya saat melaporkan Gubernur DIY kepada ORI DIY atas dugaan maladministrasi (LBH Yogyakarta, 2021) menilai bahwa Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tentang kedaulatan berada di tangan rakyat, asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), asas kepentingan umum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta asas partisipatif dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Hal tersebut diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY), laporan tersebut menyimpulkan telah terjadi maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Adapun bentuk maladministrasi yang dimaksud yakni perbuatan tidak patut karena dalam proses penyusunan dan penetapan Pergub tersebut tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu menurut Eko Prasetyo, tidak adanya partisipasi publik tersebut, Pemerintah Provinsi DIY ditengarai punya misi politik untuk membatasi penyampaian pendapat dimuka umum atau unjuk rasa melalui Pergub ini. Tujuannya tidak menyelenggarakan demokratisasi, namun sebaliknya yakni membentuk tatanan yang otoriter. Ditambah adanya ketentuan mengenai pelibatan peran militer di ranah sipil dapat melanggar amanat reformasi.

Aktivis ARDY melalui siaran pers saat memberikan somasi terbuka kepada Gubernur DIY juga menyatakan bahwa keberadaan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 juga semakin memperkuat variabel merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi DIY (LBH Yogyakarta, 2021). Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik Provinsi DIY mencatat pada tahun 2019, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi DIY sebesar 80,67. Angka tersebut menunjukkan penurunan 0,15 poin dibandingkan dengan angka IDI pada tahun 2018. Salah satu yang menyebabkan penurunan tersebut adalah variabel kebebasan berpendapat. (BPS DIY, 2019). Oleh karena itu, aktivis ARDY menilai bahwa Pergub tersebut bukanlah solusi.

Pergub tersebut juga cenderung subjektif dan tidak bertumpu pada pengalaman empirik yang kuat karena sejauh ini hampir tidak pernah terjadi unjuk rasa yang berbuntut ricuh, kecuali unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Malioboro. Sehingga aktivis ARDY menyimpulkan Pergub tersebut sangat bermasalah karena tidak mempunyai pertimbangan sosiologis yang akurat. Jika ada unjuk rasa yang melanggar hukum, seharusnya diproses secara hukum yang akuntabel, bukan lantas melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada akhir somasi tersebut, aktivis ARDY menyatakan bahwa Gubernur DIY mengabaikan situasi yang lebih mendesak untuk diurus yaitu krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Syahdan Husein dan Joly Jeremy menambahkan bahwa Pergub tersebut bersifat represif.

- a. Penolakan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Ketentuan Larangan Menyampaikan Pendapat Di Beberapa Kawasan Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Nomor 1

Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Berdasarkan siaran pers ARDY saat melakukan pelaporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pergub tersebut menghambat setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Aturan itu bertentangan dengan norma-norma HAM di mana setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan (LBH Yogyakarta, 2021).

Lebih lanjut, Yogi Zul Fadhli menyatakan bahwa dalam konteks HAM memang diperbolehkan untuk melakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hanya saja, pembatasan itu dapat dilakukan dengan Undang-undang bukan peraturan Menteri apalagi peraturan Gubernur. Selain itu, pembatasan HAM harus dalam kondisi yang memenuhi syarat diperbolehkannya dilakukan pembatasan misalnya dalam kondisi darurat.

Sementara itu, Eko Prasetyo menyatakan Pergub tersebut melanggar UU HAM. Namun, sebenarnya UU HAM tidak mengatur mengenai larangan menyampaikan pendapat dimuka umum di beberapa kawasan. Regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum).

Menurut UU tersebut, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali di salah satunya obyek-obyek vital nasional (Pasal 9 ayat (2)). Selanjutnya, obyek vital nasional tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata. Keputusan tersebut memang menetapkan kawasan-kawasan yang dilarang untuk menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pergub tersebut sebagai obyek vital nasional di sektor pariwisata. Sehingga ketentuan pembatasan kawasan tersebut dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Namun, Yogi Zul Fadhli menambahkan, obyek vital nasional yang ditetapkan dalam peraturan tersebut tidak memiliki parameter yang jelas. Dengan ketidakjelasan tersebut, sangat rentan digunakan oleh penguasa yang alergi kritik dengan mengatasnamakan objek vital nasional. Selain itu, Eko Prasetyo juga mengatakan bahwa kawasan-kawasan yang dilarang dalam Pergub tersebut merupakan kawasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan DIY yang seharusnya menjadi pengawasan masyarakat.

Melalui siaran pers ARDY saat memberikan somasi terbuka kepada Gubernur DIY (LBH Yogyakarta, 2021), unjuk rasa di muka umum, terlebih di instansi pemerintahan, merupakan sarana inspeksi terhadap pemerintahan. Sepanjang gubernur menyelenggarakan pemerintahannya tidak dengan cara-cara kotor, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seharusnya tidak ada yang perlu dirisaukan dari demonstrasi di ruang-ruang publik.

Pendapat menarik disampaikan oleh Syahdan Husein, larangan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan bentuk dari ketakutan rezim atau penguasa, karena masyarakat semakin tahu arti demokrasi. Seharusnya yang dilihat pemerintah adalah substansi protes, penolakan, gugatan atau desakan dari masyarakat yang berdemonstrasi. Bukan malah melarang atau membatasi demonstrasinya. Joly Jeremy menambahkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menjadi pasal karet.

- b. Penolakan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Ketentuan Pembatasan Waktu Penyampaian Pendapat Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Nomor 1 Tahun

2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Sebagaimana diketahui, tidak ada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang membatasi waktu untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Sehingga, Joly Jeremy dan Syahdan Husein mempertanyakan dasar hukumnya. Pembatasan waktu untuk menyampaikan pendapat dimuka umum hanya diatur oleh Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Padahal sebagaimana uraian sebelumnya, pembatasan HAM hanya dapat dilakukan sepanjang diatur oleh Undang-Undang.

Sedangkan Yogi Zul Fadhli berpendapat bahwa kejahatan mengenai HAM itu tidak mengenal waktu. Jadi, negara sepatutnya tidak membatasi HAM dari aspek waktu. Sementara itu, Eko Prasetyo menyebutkan bahwa Pergub tersebut berorientasi pada stabilitas. Sebab, pembatasan waktu membelenggu kesempatan masyarakat untuk menyatakan pandangan-pandangan kritisnya. Selain itu, pembatasan waktu juga berusaha untuk mengontrol aktivis-aktivis.

- c. Penolakan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Ketentuan Pembatasan Maksimal Baku Tingkat Kebisingan Penggunaan Pengeras Suara Sebesar 60 dB Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Aktivis gerakan sosial mempertanyakan urgensi dari ketentuan tersebut. Lebih lanjut, menurut Eko Prasetyo ketentuan ini berlebihan karena mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur. Menurutnya penggunaan pengeras suara sangat penting untuk menyatakan pendapat karena itu mengilustrasikan bahwa masyarakat yang selama ini menyatakan pendapat kepada pemerintah tidak pernah didengar, sehingga dalam unjuk rasa menggunakan pengeras suara agar pemerintah dapat mendengar tuntutan dari masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, kebisingan didefinisikan sebagai “bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan”. Sementara, menurut data dari *Yale University*, percakapan sehari-hari rata-rata mengeluarkan suara dengan intensitas sebesar 60-70 dB.

Maka dari itu, ketentuan mengenai batas maksimal baku tingkat kebisingan pengeras suara sebesar 60 dB yang diatur dalam Pergub tersebut terlalu berlebihan dan tidak masuk akal serta belum dapat memenuhi kriteria kebisingan dalam Kepmen tersebut. Selain itu, Pergub tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum karena tidak mengatur metode pengukuran, perhitungan, serta evaluasi tingkat kebisingan sebagaimana yang diatur dalam Kepmen. Melainkan, Pergub tersebut hanya mengatur batas maksimal baku tingkat kebisingannya saja.

Sehingga ketentuan ini, seperti yang dikatakan oleh Eko Prasetyo, sulit untuk ditegakkan bahkan berpotensi dijadikan dalih oleh aparat untuk membubarkan masyarakat yang sedang melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum.

- d. Penolakan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Ketentuan Pelibatan TNI Dalam Melakukan Mediasi, Koordinasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

Aktivis gerakan sosial menyatakan bahwa TNI tidak seharusnya terlibat dalam urusan sipil dalam hal ini penyampaian pendapat dimuka umum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dewi Fortuna Anwar (2001) yang menyebutkan bahwa keterlibatan yang tidak kontekstual dikhawatirkan dapat

menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, bahkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi maupun pembangunan profesionalisme.

Terlebih Indonesia menganut sistem demokrasi dan setelah rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998, negara ini memasuki era reformasi dimana TNI dan Polri yang semula tergabung dalam ABRI selanjutnya dipisah sebagaimana yang diatur oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Yogi Zul Fadhli dan ARDY dalam siaran persnya pada saat melakukan pelaporan ke Komnas HAM menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam ranah sipil menggambarkan pembelotan terhadap mandat gerakan reformasi 1998 (LBH Yogyakarta, 2021).

Sebenarnya, perbantuan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) itu dikenal dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 TAP MPR No.VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri serta dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Namun, menurut Diandra Megaputri Mengko (2015) perbantuan militer dalam OMSP masih menyisakan banyak persoalan diantaranya problem legitimasi, definisi situasi terbatas yang belum jelas, ketidakjelasan dan permasalahan tujuan pelaksanaan tugas perbantuan, ketiadaan prinsip-prinsip dasar, tidak adanya aturan tugas perbantuan militer yang komprehensif.

Joly Jeremy menambahkan bahwa ketentuan tersebut bersifat represif, dan berlebihan sebab tidak adanya keadaan genting untuk melibatkan TNI, serta negara tampaknya lebih mengutamakan kekerasan dibanding musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh Eko Prasetyo bahwa pengalaman TNI dalam menangani demonstrasi itu gagal dan buruk.

2. Upaya Penolakan Aktivis Gerakan Sosial Terhadap Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka

a. Somasi Terbuka Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Upaya pertama yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial adalah melakukan somasi terbuka kepada Gubernur DIY atas diberlakukannya Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 melalui Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Somasi tersebut dilayangkan oleh ARDY yang didalamnya terdapat 39 Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan individu, termasuk *Social Movement Institute (SMI)*.

Melalui ARDY, pada 19 Januari 2021 aktivis gerakan sosial melayangkan surat somasi terbuka (laporan) nomor 01/SK/ARDY/I/2021 kepada Gubernur DIY atas terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Laporan tersebut dikirimkan langsung kepada Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah DIY.

Namun, sampat saat ini surat somasi terbuka yang dilayangkan oleh ARDY kepada Gubernur DIY tidak mendapatkan respon atau jawaban dari Gubernur DIY. Sehingga aktivis ARDY melakukan pelaporan Gubernur DIY kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY) atas dugaan maladministrasi.

b. Pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) atas dugaan maladministrasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial adalah Pelaporan ke ORI DIY melalui Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Pelaporan tersebut dilakukan oleh ARDY yang didalamnya terdapat 78 Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan

individu, termasuk *Social Movement Institute* (SMI) karena Gubernur DIY tidak merespon somasi terbuka yang dilayangkan sebelumnya. Melalui ARDY, pada 27 Januari 2021 aktivis gerakan sosial melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 dengan nomor 02/SK/ARDY/I/2021 kepada ORI DIY.

Pada 21 Oktober 2021, ORI DIY menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh ARDY, laporan tersebut menyimpulkan telah terjadi maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Adapun bentuk maladministrasi yang dimaksud yakni perbuatan tidak patut karena dalam proses penyusunan dan penetapan Pergub tersebut tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, ORI DIY meminta Gubernur DIY untuk melaksanakan saran dan tindakan korektif sebagai konsekuensi atas LHP yang telah dikeluarkan. Namun, sampai saat ini Pemprov DIY belum menindaklanjuti saran dan tindakan korektif dari Ombudman DIY.

- c. Pelaporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran HAM

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial adalah Pelaporan ke Komnas HAM melalui Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Pelaporan tersebut dilakukan oleh ARDY yang didalamnya terdapat 78 Organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan individu, termasuk *Social Movement Institute* (SMI) karena Gubernur DIY tidak merespon somasi terbuka yang dilayangkan sebelumnya. Melalui ARDY, pada 16 Februari 2021 aktivis gerakan sosial melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 dengan nomor 03/SK/ARDY/I/2021 kepada Komnas HAM.

Pelaporan yang dilakukan oleh ARDY tersebut sudah mendapatkan respon atau tindak lanjut dari Komnas HAM. Dalam surat Nomor 422/K-PMT/VI/2021 yang dikirim Komnas HAM kepada Gubernur DIY, Komnas HAM menilai bahwa Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan hak kemerdekaan menyampaikan pendapat.

- d. Penolakan Undangan Sosialisasi Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY)

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial adalah penolakan undangan sosialisasi Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 dari Pemprov DIY. Sosialisasi tersebut merupakan tuntutan dari LHP ORI DIY yang menyatakan bahwa Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 telah terjadi maladministrasi dalam penyusunan dan penetapannya. Surat bernomor 180/21648 itu berisi undangan diskusi publik terhadap Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021, yang diselenggarakan hari Rabu, 3 November 2021, pukul 09.00.

Melalui siaran pers pada 3 November 2021 (LBH Yogyakarta, 2021), ARDY memutuskan tidak hadir dan memilih menunggu hingga 30 hari setelah terbitnya LHP tepatnya 20 November 2021 agar Gubernur DIY taat LHP ORI DIY dengan tinjau ulang dan segera cabut pergub maladministrasi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan saran tindakan korektif dari ORI DIY ke Gubernur DIY. Acara diskusi publik yang sangat mendadak tersebut hanya menjadi forum sosialisasi bahkan legitimasi bagi Pergub DIY Nomor 1 tahun 2021.

- e. Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Upaya terakhir yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial adalah penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi untuk menolak atau menentang Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Cara ini dilakukan oleh aktivis gerakan sosial melalui Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Komite Kampus Yogyakarta (KKY), dan *Social Movement Institute* (SMI).

ARB dan KKY melaksanakan unjuk rasa dengan tajuk “Selamatkan Warga Yogya”. Unjuk rasa tersebut dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 pukul 11.00-17.00 di Bundaran UGM-Pertigaan Gejayan. Salah satu tuntutan dalam unjuk rasa tersebut adalah Cagub Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021. Beberapa aktivis melalui orasinya juga menuntut agar Pergub tersebut dicabut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Kemudian, pada 10 Desember 2021 yang bertepatan pada hari HAM Internasional di Bundaran UGM, ARB kembali melakukan unjuk rasa dengan mengangkat tajuk “Hari HAM Internasional: Tuntaskan Pelanggaran HAM, Cabut Omnibus Law, dan Sahkan RUU PKS”. Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 kembali menjadi isu yang diangkat, ARB menuntut agar Pergub tersebut dicabut. Selain itu, SMI juga pernah menuntut agar Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 ini dicabut melalui aksi kamisan.

Kendati segala upaya telah dilakukan oleh aktivis gerakan sosial dalam menolak Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 seperti yang dijelaskan diatas. Ditambah, sudah ada saran dan tindakan korektif dari ORI DIY, namun sampai saat ini Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 masih ada dan belum direvisi oleh Pemrov DIY.

Simpulan

Aktivistis gerakan sosial melakukan penolakan karena Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 tersebut akan membatasi masyarakat secara umum dan gerakan sosial secara khusus untuk menyatakan pendapat dimuka umum. Selain itu, Pergub tersebut mengingkari demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan Yogyakarta), menutup ruang partisipasi publik dalam proses penyusunannya, melanggar amanat reformasi, memperkuat variabel merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi DIY, cenderung subjektif dan tidak bertumpu pada pengalaman empirik, mengabaikan pandemi Covid-19, serta represif. Mengenai ketentuan larangan menyampaikan pendapat di beberapa kawasan dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021, aktivis gerakan sosial menolak ketentuan tersebut karena menghambat setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penggunaan alasan obyek vital nasional sangat rentan digunakan oleh penguasa yang alergi kritik. Kawasan-kawasan yang dilarang dalam Pergub tersebut merupakan kawasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan DIY yang seharusnya menjadi pengawasan masyarakat. Selain itu, larangan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan bentuk dari ketakutan rezim atau penguasa dan ketentuan tersebut berpotensi menjadi pasal karet. Mengenai ketentuan pembatasan waktu penyampaian pendapat dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021, aktivis gerakan sosial menolak ketentuan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum. Negara sepatutnya tidak membatasi HAM dari aspek waktu karena kejahatan HAM tidak mengenal waktu. Selain itu, Pergub tersebut berusaha mengontrol aktivis untuk menyampaikan pendapat dimuka umum. Mengenai ketentuan pembatasan maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021, aktivis gerakan sosial menolak ketentuan tersebut karena berlebihan, tidak urgen untuk diatur, sulit untuk ditegakkan, dan Penggunaan pengeras suara sangat penting untuk menyatakan pendapat. Mengenai ketentuan pelibatan TNI dalam melakukan mediasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021, aktivis gerakan sosial menolak ketentuan tersebut karena represif dan berlebihan karena TNI tidak seharusnya terlibat dalam urusan sipil, menggambarkan pembelotan terhadap mandat gerakan reformasi 1998, serta Pengalaman TNI dalam menangani demonstrasi itu gagal dan buruk. Upaya penolakan aktivis gerakan sosial terhadap Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 diantaranya somasi terbuka kepada Gubernur DIY, pelaporan ke ORI DIY atas dugaan maladministrasi, pelaporan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM,

penolakan undangan sosialisasi Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 dari Pemprov DIY, dan penyampaian pendapat di muka umum. Kendati segala upaya telah dilakukan oleh aktivis gerakan sosial dalam menolak Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 seperti yang dijelaskan diatas. Ditambah, sudah ada saran dan tindakan korektif dari ORI DIY, namun sampai saat ini Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 masih ada dan belum direvisi oleh Pemrov DIY.

Referensi

- Anwar, D.F. (2001). *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer, dalam Ikrar Nusa Bhakti, Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di era Transisi Demokrasi (Laporan Penelitian)*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019*. Yogyakarta: Bada Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fatah. (2005). *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Giddens, A. (1993). *Sociology*. Oxford: Polity Press.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- LBH Yogyakarta. (2021). ARDY Tolak Undangan Sosialisasi Pergub DIY tentang Larangan Demonstrasi Kawasan Malioboro. (<https://lbhyogyakarta.org/2021/11/03/ardy-tolak-undangan-sosialisasi-pergub-diy-tentang-larangan-demonstrasi-kawasan-malioboro/> Diakses pada 5 November 2021 pukul 12.30)
- LBH Yogyakarta. (2021). Pergub Larangan Demonstrasi, ARDY Laporkan Sultan ke Komnas HAM. (<https://lbhyogyakarta.org/2021/02/16/pergub-larangan-demonstrasi-ardy-laporkan-sultan-ke-komnas-ham/> Diakses pada 1 November 2021 pukul 23.04).
- LBH Yogyakarta. (2021). Pergub Larangan Demonstrasi Tanpa Partisipasi Publik, ARDY Laporkan Gubernur Provinsi DIY ke Ombudsman Atas Dugaan Maladministrasi. (<https://lbhyogyakarta.org/2021/01/27/pergub-larangan-demonstrasi-tanpa-partisipasi-publik-ardy-laporkan-gubernur-provinsi-diy-ke-ombudsman-atas-dugaan-maladministrasi/> Diakses pada 1 November 2021 pukul 22.15).
- LBH Yogyakarta. (2021). Somasi terbuka Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY): Cabut Larangan Demonstrasi di Malioboro. (<https://lbhyogyakarta.org/2021/01/19/somasi-terbuka-aliansi-rakyat-untuk-demokrasi-yogyakarta-ardy-cabut-larangan-demonstrasi-di-malioboro/> Diakses pada 2 November 2021 pukul 09.36).
- Mengko, D.M. (2015). Problematika Tugas Perbantuan TNI. *Jurnal Keamanan Nasional*. 1 (2). 175-195. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.22>
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Terhadap Gerakan Sosial Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Rahmatulloh. (2017). Batas Kebebasan “Unjuk Rasa” Di DKI Jakarta (Analisa Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 232 tahun 2015 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. 17 (1). 77-98. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i1.8763>
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Warong, K.M, Waha, C.J.J, Tangkere, C. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Jurnal Lex Administratum*, 3 (5), 44-53.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/31266>

Yale University. Yale Environmental Health & Safety,

(<https://ehs.yale.edu/sites/default/files/files/decibel-level-chart.pdf> Diakses Pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 08.00).

Daffa Fakhri Maulana, Sunarso. *Perjuangan Aktivistis Gerakan Sosial Untuk Kebebasan Berpendapat (Studi Deskriptif Tentang Aktivistis Gerakan Sosial Dalam Menolak Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021)*

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Perjuangan Aktivistis Gerakan Sosial Untuk Kebebasan Berpendapat (Studi Deskriptif Tentang Aktivistis Gerakan Sosial Dalam Menolak Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021)

Nama : Daffa Fakhri Maulana

NIM : 18401241029

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 11 April 2022

Reviewer

Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.
NIP.197206192002121001

Pembimbing

Dr. Sunarso, M.Si.
NIP.196005211987021004